

PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH - PEDOMAN

2011

PERDA NOMOR 3 LD 2011/NO 124, 8 HLM

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa pembentukan Peraturan Daerah perlu disusun secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan agar dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada, tumbuh dan berkembang di masyarakat
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Perda Kota Tsm No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Tsm No. 8 Tahun 2008; Perda Kota Tsm No. 9 Tahun 2008; Perda Kota Tsm No. 12 Tahun 2008
 - Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : kebijakan program legislasi daerah; penyusunan program legislasi daerah; pengelolaan program legislasi daerah; pembiayaan; dan ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 5 Mei 2011.